



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAGETAN**  
**NOMOR 188/ 32 / Kept./403.113/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nnomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lIndonesia Nomor 5679) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 April 2019

---

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN



LAMPIRAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 188/ 32 / Kept /403.113/2019  
TANGGAL : 22 April 2019

---

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- VISI** : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI** : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
- Tugas** : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).  
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian. dan bidang statistik.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	$\frac{\text{Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik}}{\text{Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa}} \times 100\%$	Diskominfo
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	$\frac{\text{Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola}}{\text{Jumlah media informasi}} \times 100\%$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Tatakelola Komunikasi dan Informasi
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks kematangan keamanan informasi	Pengukuran indeks keamanan informasi	Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN**

